



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 48/Pid.C/2019/PN.Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

N a m a : **VINSENSIUS SERAN Anak Dari DOMINGGUS BRIA;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun / 25 Pebruari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Sora RT 06 Desa Puan Cepak Kec Muara Kaman Kab Kukar;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan PT MKH;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan terdakwa;

Mengingat Pasal 407 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **VINSENSIUS SERAN Anak Dari DOMINGGUS BRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MERUSAK BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 46 (empat puluh) enam keping pecahan kaca nako;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh **Maulana Abdillah, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Irmavita, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh **Iptu Sukardi, SH** selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Polsek Muara Kaman dan di hadapan terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Irmavita, S.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.